

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN
PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBER (Studi
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)**

**IMPLEMENTATION OF THE POLICY FOR CONTROLLING
BILLBOARD INSTALLATIONS (Study At Civil Service Police Unit
Kabupaten Jember)**

Ilham Panji Anggoro

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : ianggoro92@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi dalam penertiban pemasangan reklame. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban pemasangan reklame dari segi (1) Komunikasi, bahwa sudah ada koordinasi antar dinas terkait mengenai penertiban reklame tersebut yang meliputi Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2) Sumber Daya, terkait sumber daya manusia sudah cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas (3) Disposisi, sikap pelaksana yakni dari Satpol PP sendiri menerima dan melaksanakan kebijakan penertiban reklame begitu pula dengan sikap dari masyarakat dalam menerima penertiban pemasangan reklame tersebut apabila memang menyalahi aturan (4) Struktur Birokrasi, dilihat SOP mengenai penertiban pemasangan reklame sudah memiliki acuannya di Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata kunci: *Implementasi, Penertiban Pemasangan Reklame*

ABSTRACT

This study aims to describe how the implementation in controlling the installation of billboards. In this study using a qualitative descriptive method. Data sources were obtained from the data of the Civil Service Unit of the Jember Regency Poisil. Methods of data collection include interviews, observation and documentation. The results of the study show that the enforcement of billboard installation in terms of (1) Communication, that there is already an inter-agency coordination coordinating regarding the control of the billboard which includes the Satpol PP and the Investment and One-Stop Services (2) Resources, related to human resources quite good in terms of quality and quantity (3) Disposition, the attitude of the executor namely from the Satpol PP itself accepts and implements the policy of controlling billboards as well as the attitude of the community in accepting the enforcement of the billboard if it violates the rules (4) Bureaucratic Structure control of the installation of billboards already has a reference in the Civil Service Police Unit.

Keywords : *Implementation, Control of Billboard Installation*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang mengakui azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Kewenangan daerah menjalankan urusannya di atur dalam sebuah peraturan daerah dan selanjutnya disebut Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah, dalam penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka di bentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Undang-Undang Nomor 23 Pasal 255 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 Ayat 1, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah maupun peraturan/ keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah polisi satuan khusus dalam hal memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Namun dalam hal ini permasalahan yang sering muncul adalah akibat dari aktivitas pelaku usaha di Kabupaten Jember yaitu banyaknya reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Jember, dengan berbagai macam bentuk seperti yang kita jumpai di jalan-jalan wilayah Kabupaten Jember yaitu reklame papan/neon, box baliho, spanduk, umbul - umbul, videotron dan megatron, yang dipasang di pinggir jalan wilayah Kabupaten Jember. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban terhadap media-media yang mengganggu ketertiban umum mulai pengawasan ataupun perizinan dan segala yang berkelanjutan.

Pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Jember telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 27 tahun 2013 disebutkan, bahwa tata cara pemasangan reklame dapat dibongkar apabila: a). tidak memiliki izin b). masa berlakunya habis c). reklame yang telah terpasang dalam kondisi rusak sehingga mengganggu keselamatan dan mengurangi keindahan d). tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain melanggar norma agama, norma kesusilaan dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran atas izin pemasangan reklame di Kabupaten Jember, mengakibatkan adanya pembongkaran paksa yang dilakukan Satpol PP, karena dinilai mengganggu estetika lingkungan, dapat membahayakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan, serta merugikan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi oleh beberapa hal, misalnya adanya papan reklame yang terpasang belum memperoleh izin, dan melanggar izin lokasi.

Berdasarkan artikel detikNews.com (2017) menyatakan Bupati Jember dr Faida mendukung langkah Satpol PP dalam penertiban perizinan pemasangan reklame, dan dr Faida juga menegaskan kepada Satpol PP agar menurunkan reklame jika tidak ada izin, hal ini menyatakan bahwa penertiban dalam pemasangan reklame di Kabupaten Jember sangat tegas, akan tetapi peneliti juga ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Satpol PP menertibkan dan bagaimana pengawasan pemasangan reklame yang ada di Kabupaten Jember, karena yang kita ketahui banyak sekali reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Jember. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jember harus

bertindak lebih tegas terhadap pemasangan reklame liar yang bukan hanya sekedar pemberian peringatan tetapi disertai juga sanksi tegas pemasangan papan reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan November – Desember 2018. Sumber data diperoleh data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Penentuan informan dilakukan dengan cara metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis menurut Miles dan Huberman (1992:15-19) yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP Kab Jember Jl. Sudarman No.1 Telp. (0331) 484411 pswt 239240 merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah wewenang pemerintah daerah. Sebagaimana juga diamanahkan oleh peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010, satpo PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keteriban dan ketentraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur.

Secara detail, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Jember, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

2. Implementasi Kebijakan Penertiban Pelanggaran Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Jember

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan kebijakan Perbup Nomor 27 Tahun 2013 tentang tata cara penyelenggaraan reklame yang menjadi pelaksana adalah Pemerintah selaku pembuat kebijakan, Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana yang bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan penertiban Reklame. implementasi dalam penertiban reklame oleh Satpol PP telah dijalankan dengan tepat berdasarkan pendapat Edwards III (1980:10) dengan mempertimbangkan empat faktor berikut.

a. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi (Riant Nugroho : 2011 : 636) dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Reklame pada dasarnya adalah salah satu cara yang dilakukan untuk dapat memperkenalkan produk yang dimiliki perusahaan kepada konsumen dalam perdagangan. Setiap orang atau badan usaha yang memasang reklame wajib memiliki izin pemasangan reklame dari Kantor Penanaman Modal dan Perijinan.

Komunikasi ini berdasarkan hasil penelitian ada 3 tahap komunikasi yaitu transmisi yang dimana kebijakan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tentang penertiban reklame, yang kedua adalah kejelasan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu adanya oprasi rutin, kegiatan partipan bersama sama dengan instansi terkait (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu), dan yang terakhir adalah konsistensi. Satuan Polisi Pamong Praja harus konsisten terhadap kebijakan yang telah diberlakukan dan disepakati bersama sama mengenai reklame yang ada di Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2013 untuk

ditetapkan dan ditegakkan penertiban adanya reklame-reklame liar/sudah jatuh tempo guna untuk membantu Bupati dan mempeindah daerah.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia yang cukup serta ditingkatkan skill (kemampuan) yang di miliki oleh pelaksana kebijakan. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri staf, kewenangan dan fasilitas. Didalam penelitian ini Sumber daya digolongkan berdasarkan status, pangkat golongan dan jabatan serta tingkat pendidikan.

c. Disposisi

Sikap Pelaksana Arahan respon para pelaksana lapangan ini berhubungan dengan beban tugas yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Sebagai pembuat kebijakan harus mengetahui dan memahami kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana lapangan. Pada penelitian ini disposisi atau sikap Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

d. Aspek Struktural Birokrasi

Berdasarkan Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Mekanisme/SOP dalam penertiban pemasangan reklame. Reklame dibedakan menjadi dua jenis, reklame insidental dan reklame tetap. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Berkaitan dengan masalah penertiban pemasangan reklame ialah Satpol PP Kabupaten Jember terdapat bidang yang mengurus masalah penertiban pemasangan reklame yaitu bidang penyelidikan. Satpol PP dalam menjalankan

perannya sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan daerah agar berhasil secara maksimal dalam pelaksanaan penertiban reklame tentu dilakukan dengan perencanaan, dan perumusan lebih awal secara matang melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa :

1. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 sudah dijelaskan tentang syarat pendirian reklame, jenis – jenis reklame, jangka waktu reklame. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu adanya oprasi rutin, kegiatan partipan bersama sama dengan instansi terkait (Dinas Penanaman Modal & Perijinan Satu Pintu).
2. Implementasi Kebijakan Penertiban Reklame di Kabupaten Jember yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan indikator-indikator yang telah dipakai yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, belum berjalan secara optimal. Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu wewenang Satpol PP adalah menidaklanjuti dengan cara mencopot reklame-reklame yang sudah melanggar dan sudah disepakati.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran – saran yang harus diperbaiki yaitu sebagai berikut :

1. Lebih di tingkatannya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas terkait terhadap papan reklame di Kabupaten Jember baik dalam segi waktu yang lebih intensif.
2. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban, satpol pp bersama dengan dinas terkait diharapkan melakukan patroli rutin setidaknya 3 bulan sekali. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaranpelanggaran yang terjadi.

3. Bersikap tegas dan objektif dalam memberikan sanksi kepada pelaku pendiri reklame yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera dan meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika Nur (2018) (*Pengawasan Pemasangan Papan Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*)
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington. Congressional Querty Press.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame
- Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
- Saharuddin, S.H dan Hj. Safitri Wahyuni, S.H.,M.Hum (2013) (*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda*)
- RESTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember 2016-2021
- Saragih Loyal Septian Arafat (2015) (*Implementasi Penertiban Reklame Di Kota Dumai*).
- Sugiyono. (2014). *Memahami Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah